



## Formulasi Hukum Secara Selektif terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba

Edi Kutono

Universitas Dr. Soetomo Surabaya

---

### Abstract

Received: 04 Desember 2023  
Revised: 08 Januari 2024  
Accepted: 01 Februari 2024

*In the era of globalization, many types of crime occur. Violations of norms are becoming more frequent and crimes are increasing, both in type and in patterns becoming more complex. One of them is narcotics and illegal drug crimes, which have now become transnational in nature and are carried out with high modus operandi and sophisticated technology. Drugs can hinder national development with a material-spiritual aspect. Law enforcement officials have an important role in tackling this crime. One of them is a POLRI investigator. Drug trafficking must immediately find a rational solution. This research aims to analyze the implementation of a legal approach in preventing drug abuse and analyzing legal efforts in dealing with and preventing narcotics. This research uses normative juridical research methods, with a statutory and conceptual approach. Data is collected by processing legal materials. Starting with primary legal material, namely an understanding of the legal norms and regulations that support it. Then secondary legal materials are the opinions of legal experts as stated in literature, books or other sources and the last is deductive conclusion drawing. The results of the research show that in statutory regulations there is a diversity of terms for narcotics users which can cause ambiguity in the implementation of law enforcement for law enforcement officers. The principles of restorative justice can be used to resolve narcotics crime cases against addicts, abusers, victims of abusers, narcotics dependants and one-day use narcotics, as regulated in Article 1 of the Joint Regulation of the Chief Justice of the Supreme Court, Minister of Law and Human Rights, Minister of Health, Minister of Social Affairs, Prosecutor Agung, Chief of Police, Head of the National Narcotics Agency Number 01/PB/MA/111/2014, Number 03 of 2014, Number 11 of 2014, Number 03 of 2014 Number Per005/A/JA/03/2014 Number 1 of 2014, Number Perber/01/111/2014/BNN concerning Handling of Narcotics Addicts and Victims of Narcotics Abuse in Rehabilitation Institutions).*

**Keywords:** Law Enforcement, Narcotics, Legislation

(\*) Corresponding Author: [edikutono@gmail.com](mailto:edikutono@gmail.com)

**How to Cite:** Kutono, E. (2024). Formulasi Hukum Secara Selektif terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10642728>.

---

### PENDAHULUAN

Jurnal ini merupakan jurnal yang berisikan gagasan mengenai penegakan hukum atas tindak pidana narkoba yang berasal dari akademisi dan peneliti. Tindak pidana narkoba muncul beriringan dengan perkembangan jaman, dimana masyarakat lambat laun berkembang yang diikuti dengan proses penyesuaian diri yang terjadi secara tidak seimbang. Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operasi yang tinggi dan teknologi yang canggih. Aparat hukum diharapkan mampu untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Aparat penegak hukum yang juga mempunyai

peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba adalah penyidik POLRI.

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan dan merugikan bagi penggunaannya, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap yang dapat meluas dan berdimensi internasional sehingga erat kaitannya dengan tindak pidana internasional. Peningkatan peredaran gelap narkoba tidak terlepas dari kegiatan organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional. Dengan adanya keuntungan yang sangat besar, mereka berusaha untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha peredaran gelap narkoba dengan cara menyusup, mencampuri dan merusak struktur pemerintahan, usaha perdagangan dan keuangan yang sah dan kelompok-kelompok berpengaruh dalam masyarakat.

Dalam usaha untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pemerintah telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika Tahun 1988 (*Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988) dan Konvensi Psicotropika Tahun 1971 (*Covention on Psychotropic Substances* 1971) dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Konvensi Psicotropika. Kedua konvensi tersebut membuka kesempatan bagi negara-negara yang mengakui dan meratifikasinya untuk melakukan kerja sama penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba baik secara bilateral maupun multilateral.

Kasus penyalahgunaan narkoba meningkat dengan cepat di Indonesia. Angka kekambuhan dari pecandu yang pernah dirawat pada berbagai pusat terapi dan rehabilitasi di Jakarta mencapai 60-80% (Martono & Joewana, 2006). Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan setiap harinya di Jakarta 2-3 orang meninggal per hari karena penyalahgunaan narkoba. Bahaya penyakit menular Hepatitis B/C dan HIV/AIDS juga meningkat, 80% pengguna narkoba dengan jarum suntik dipastikan menderita penyakit Hepatitis B/C dan 40-50% tertular HIV/AIDS. Penyebabnya adalah jarum suntik yang tidak steril dan digunakan secara bergantian. Jika terjadi pemakaian narkoba secara besar-besaran di masyarakat, maka Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, dan akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot (Supramono, 2004). Maka dari itu, peredaran narkoba harus segera dicarikan solusi yang rasional, karena tindak pidana narkoba merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.

Tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan kemungkinan terdakwa divonis pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Akan tetapi, ada yang berpendapat bahwa pidana mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 28 A UUD 1945 perubahan kedua, Pasal 4 dan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang HAM No. 39 Tahun 1999 bahwa setiap orang bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa serta bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR bahwa setiap orang berhak untuk hidup. Untuk menanggulangi masalah tindak pidana narkoba diperlukan adanya suatu kebijakan

hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua hal, pertama kebijakan aplikatif yaitu kebijakan tentang menerapkan peraturan perundang-undangan hukum pidana dalam rangka menangani masalah narkoba dan kedua adalah kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) yaitu kebijakan untuk merumuskan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berkaitan dengan konsep KUHP baru khususnya dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkoba pada masa mendatang.

Menurut (Arief, 2005) berkaitan dengan pro dan kontra yang ada di masyarakat mengenai keberadaan dan pelaksanaan hukuman mati serta dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkoba di masa mendatang maka RUU KUHP baru mengandung pemikiran reformasi tentang pidana mati yang menetapkan bahwa :

1. Pidana khusus/eksepsional dan tidak dapat dijatuhkan terhadap anak.
2. Pidana mati merupakan pidana alternatif yang digunakan sangat selektif dan sebagai upaya terakhir.
3. Upaya terakhir dijatuhkan/dilaksanakannya pidana mati melalui berbagai tahapan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi terkait, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Data dikumpulkan dengan pengolahan tiga bahan hukum, yaitu sumber hukum primer: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia; sumber hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan dengan pokok permasalahan, yang terdiri dari literatur, serta pendapat pakar dan praktisi hukum yang ada di internet, serta teori-hukum dari pakar ilmu hukum; sumber hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Teknik pengumpulan data diawali dengan bahan hukum primer, yaitu pemahaman atas norma hukum peraturan perundang-undangan yang mendukung. Kemudian bahan hukum sekunder, yaitu pendapat ahli hukum seperti yang tertuang dalam literatur, buku, atau sumber lainnya dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan secara deduktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ketentuan Hukum Pidana dalam Undang-Undang Narkotika Mengenai Perumusan Norma dan Sanksi Pidana**

- a. Keberagaman Istilah Pengguna Narkotika

Dalam sistem hukum di Indonesia, penyalahgunaan narkotika dikualifikasi sebagai kejahatan di bidang narkotika yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut kamus bahasa Indonesia *online* (kbbi.kemdikbud.go.id, 2021) istilah “pengguna” adalah orang yang menggunakan, bila dikaitkan dengan pengertian narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkotika maka dapat dikaitkan bahwa pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika. Bila dikaitkan dengan orang yang menggunakan narkotika, dalam UU Narkotika dapat ditemukan berbagai istilah antara lain:

- 1) Pecandu narkotika sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 UU Narkotika).
- 2) Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 UU Narkotika)
- 3) Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika).
- 4) Pasien sebagai orang yang berdasarkan indikasi medis dapat menggunakan, mendapatkan, memiliki, menyimpan, dan membawa narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu.
- 5) Mantan pecandu narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis (penjelasan Pasal 58 UU Narkotika) (Hawari, 2003).

Adapun, Pasal 4 Undang-Undang Narkotika menyatakan, Undang-Undang Narkotika bertujuan:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Sedangkan penggolongan pengguna narkotika merupakan korban atau pelaku sangat terasa dalam pasal 127 Undang-Undang Narkotika menyatakan : (1) Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (2) Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

b. Jenis-Jenis Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dalam sistem hukum di Indonesia, penyalahgunaan narkotika dikualifikasi sebagai kejahatan di bidang narkotika yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang kejahatan Narkotika. Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindak melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni (Sunarsi, 2012):

- 1) Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a)); Dengan sanksi pidana pada pasal 111 adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sanksi pidana pasal 117 adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sanksi pidana pasal 122 adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Sanksi pidana pasal 129 huruf a adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Kategori kedua yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b)); Sanksi pidana pasal 113 adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sanksi pidana pasal 118 adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sanksi pidana pasal 123 adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sanksi pidana pasal 129 huruf (b) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak

- Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum.
- 3) Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor 71 narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan pasal 126 untuk narkotika golongan III serta pasal 129 (c)); Sanksi pidana pasal 114 adalah dipidana dengan pidana penjara semur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sanksi pidana pasal 116 adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sanksi pidana pasal 119 adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sanksi pidana pasal 121 adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan 72 ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sanksi pidana pasal 124 adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sanksi pidana pasal 126 adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sanksi pidana pasal 129 huruf (c) adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  - 4) Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk golongan III serta Pasal 129 huruf (d)). Sanksi pidana pasal 115 adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sanksi pidana pasal 120 adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sanksi pidana pasal 125 adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Sanksi pidana pasal 129 huruf (d) adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### **Penerapan Sistem *Restorative Justice* terhadap Penyalahguna Narkotika**

Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan. Prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

#### **a. Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum**

Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (*restorative justice*) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Maksud ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah untuk mendorong optimalisasi penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) di pengadilan, di samping itu penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah untuk mereformasi *criminal justice system* yang masih mengedepankan hukuman penjara. Perkembangan sistem pemidanaan, bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyaluran kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Tujuan dikeluarkannya petunjuk teknis ini adalah :

- 1) Memudahkan pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan umum dalam memahami dan melaksanakan penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*).
- 2) Mendorong meningkatnya penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang telah diatur oleh Mahkamah Agung dalam putusan yang dihasilkan oleh majelis/hakim.
- 3) Terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang.

Adapun penerapan *restorative justice* juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut adalah :

- 1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
- 2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

- 5) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- 6) Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009, 148A/A/JA/12/2009, B/45/XII/2009, M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum.
- 7) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 81 Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
- 8) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Prinsip dasar implementasi *restorative justice* adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Implementasi yang dilakukan di peradilan umum pada saat pemeriksaan perkara, hakim tetap harus mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan. Adapun implementasi dari *restorative justice* :

- 1) Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 2) Ketua Pengadilan Negeri berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kapolres dalam pelaksanaan pelimpahan berkas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 terkait keadilan restoratif (*restorative justice*).
- 3) Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penyidik yang sudah lengkap termasuk menghadirkan pelaku,

korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan pihak-pihak terkait pada saat hari sidang, selanjutnya ketua menetapkan hakim tunggal dengan memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara sebagaimana ketentuan di atas.

- 4) Ketua Pengadilan segera menetapkan hakim tunggal (1x24 jam) untuk memeriksa, mengdili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.
  - 5) Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat dilakukan dengan ketentuan telah dimulai dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian.
  - 6) Setelah membuka persidangan hakim membacakan catatan dakwaan serta menanyakan pendapat terdakwa dan korban, selanjutnya hakim melakukan upaya perdamaian.
  - 7) Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa, korban dan pihak-pihak terkait dan kesepakatan perdamaian dimasukkan ke dalam pertimbangan putusan hakim.
  - 8) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil, maka hakim tunggal melanjutkan proses pemeriksaan.
  - 9) Selama persidangan hakim tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam putusannya.
  - 10) Keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penerapan *restorative justice* terhadap penyalahgunaan narkotika.

Mengenai perkara narkotika, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan, “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) dan Ayat (3)”.

Berdasarkan pernyataan tersebut, negara mulai memikirkan bagaimana melakukan langkah-langkah yang dapat memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam perkara narkotika yang dilakukan dengan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi dengan menertibkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (disingkat “Peraturan Bersama” mulai berlaku sejak tanggal 11 Maret 2014).

Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) hanya dapat diterapkan terhadap perkara narkotika, pendekatan keadilan restoratif hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahguna, ketergantungan narkotika, dan narkotika pemakaian satu hari sebagaimana diatur Pasal 1 Peraturan Bersama

Ketua MA, menkumham, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per 005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (Sahbani, 2021) .

Keadilan restoratif dalam perkara narkotika dapat diterapkan bila memenuhi syarat yakni saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari berupa: 1. Sabu maksimal 1 gram. 2. Ekstasi maksimal 8 butir. 3. Heroin maksimal 1,8 gram. 4. Kokain maksimal 1,8 gram. 5. Ganja maksimal 5 gram. 6. Daun Koka maksimal 5 gram. 7. Meskalin maksimal 5 gram. 8. Kelompok psilosybin maksimal 3 gram. 9. Kelompok LSD maksimal 2 gram. 10. Kelompok PCP maksimal 3 gram. 11. Kelompok Fentanil maksimal 1 gram. 12. Kelompok Metadon maksimal 0,5 gram. 13. Kelopak Morfin maksimal 1,8 gram. 14. Kelompok Petidin maksimal 0,96 gram. 15. Kelompok Kodein maksimal 72 gram. 16. Kelompok Bufrenorfin maksimal 32 gram.

Panitera memastikan bahwa Jaksa telah melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara yang didakwa sesuai Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jika berkas perkara pada saat dilimpahkan tidak dilengkapi hasil asesmen, hakim saat persidangan dapat memerintahkan kepada Jaksa untuk melampirkan hasil assessment dan Tim Asesmen Terpadu. Hakim dapat memerintahkan terdakwa agar menghadirkan keluarga dan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi yang meringankan dalam rangka pendekatan restoratif.

Mahkamah Agung memandang perlu adanya penerapan *restorative justice* untuk beberapa perkara yang salah satunya adalah perkara narkotika yang harus dilaksanakan oleh seluruh hakim pengadilan negeri dan ketua pengadilan tinggi melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) di Lingkungan Peradilan Umum (disingkat "Keputusan") pada 22 Desember 2020.

Keputusan ini mengartikan *restorative justice* sebagai penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan (hukuman penjara). Dalam lampiran Keputusan ini disebutkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara dapat dijadikan instrumen pemulihan keadilan dan sudah dilaksanakan oleh MA dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (PERMA dan SEMA). Tetapi, selama ini pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana masih belum optimal.

Penerapan *restorative justice* wajib diberlakukan dan diterapkan oleh seluruh pengadilan negeri di Indonesia, terutama dalam hal penyelesaian perkara dalam tindak pidana ringan, perkara anak, perempuan yang berhadapan dengan hukum dan perkara narkotika. Khusus untuk perkara narkotika, pendekatan *restorative justice* hanya diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, ketergantungan narkotika, korban penyalahguna, dan narkotika pemakaian satu hari. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua MA, Menkumham,

Menkes, Mensos, Kejagung, Kapolri, Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

## SIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat kita simpulkan bahwa :

1. Ketentuan pidana yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Pendekatan keadilan restoratif hanya dapat diterapkan bagi pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkotika, dan narkotika pemakaian satu hari, sebagaimana diatur Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua MA, Menkumham, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

## REFERENSI

- Arief, B. N. (2005). *embaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hawari, D. (2003). *Penyalagunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat adiktif)*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Martono, L. H., & Joewana, S. (2006). *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sunarsi, S. (2012). *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supramono, G. (2004). *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- kbbi.kemdikbud.go.id. (2021). *Pengguna*. Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengguna>
- Sahbani, A. (2021). *Melihat Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif di Pengadilan*. Retrieved Desember 30, 2021, from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ff2dc079da4a/melihat-pedoman-penerapan - keadilan-restoratif-di-pengadilan/?page=5>, diakses tanggal 25 Desember 2021
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia